



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KELURAHAN KEMIJEN

Sekretariat : Jl. Penjaringan I / No. 1 Semarang Telp. (024)

KEPUTUSAN LURAH KEMIJEN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
NOMOR : 427 / 7 / KEP / III / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN KEMIJEN
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG
TAHUN 2018 - 2023

LURAH KEMIJEN

- Menimbang** :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan Ramah Anak maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten / Kota Layak Anak di Desa / Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Kemijen
- b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Kemijen.
- c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
- d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
- e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW, RT

- f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Kemijen
- g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
- h. Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

- 1. Anggaran Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur
- 2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 Maret 2018


LURAH KEMIJEN
DWI WIYANA. S.Sos
NIP. 19640514 198503 1 013

Lampiran :
Nomor : 427 / 7 / KEP/ III/2018
Tanggal : 24 MARET 2018

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
KELURAHAN KEMIJEN KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG
PERIODE 2018 – 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	RICHO MUTI CAHYA	Ketua	KEMIJEN
2		Wakil	
3	ANNISA MAHARANI	Sekretaris I	KEMIJEN
4		Sekretaris II	
5	NOVA BERLIANA YUNANTO	Bendahara	KEMIJEN
6	TANTI DWI PURWANTI	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	KEMIJEN
7	NABILA INDAR P	Divisi Data dan Informasi	KEMIJEN
8	ABEDNEGO BAGUS S	Divisi Jaringan dan Advokasi	KEMIJEN



KELURAH KEMIJEN

DWI WIYANA. S.Sos

NIP. 19640514 198503 1 013

FOTO KEGIATAN FORUM ANAK KELURAHAN

